

LAIN-LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 11 TAHUN 2009

2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH IRIGASI RIAM KANAN

ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan, maka penggunaan dan pemanfaatan masing-masing daerah irigasi perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar dapat berdayaguna dan berhasilguna. Daerah irigasi Riam Kanan wilayahnya meliputi lintas kabupaten/kota, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk tertib pengelolaannya, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Irigasi Riam Kanan.

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; PP no. 20 Tahun 2004; PP no. 26 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 54 Tahun 2002; PP no. 79 Tahun 2005; PP no. 20 Tahun 2006; PP no. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Perda Prov. Kalsel No. 9 Tahun 2000; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 8 Tahun 2009; Perda Prov. Kalsel No. 10 Tahun 2009.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Pengelolaan Daerah Irigasi Riam Kanan, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Tujuan dan fungsi irigasi;
3. Wewenang dan tanggung jawab;
4. Penyediaan air irigasi;
5. Pembagian dan pemberian air irigasi;
6. Penggunaan air irigasi;
7. Pengambilan air irigasi;
8. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
9. Inventarisasi aset irigasi;
10. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
11. Koordinasi;
12. Pembiayaan;
13. Pajak dan/atau retribusi air irigasi;
14. Larangan;

15. Pengendalian dan pengawasan;
16. Ketentuan penyidikan;
17. Ketentuan pidana;
18. Ketentuan peralihan;
19. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada

CATATAN : ---